

EKSEKUSI HUKUMAN MATI

Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan Keadilan

Imam Yahya

IAIN Walisongo Semarang

e-mail: imamyahya@yahoo.co.id

Abstract

The debate about death penalty, is still attracted attention of people. At least, there are two mainstream firstly those who agrees and secondly who refuses the death penalty being imposed. For those who agrees reasoned that severe violations of the right to life, should be punished by death so that could provide a deterrent effect, while those who refuses argued that the death penalty is a denial of human rights, especially right to life. The essence of the death penalty is not a violation of the law, because the implementation the death penalty actually enforced in order to protect human rights itself. In the view of Islamic law, death penalty, can be done on four cases, namely that of adultery, killing intentionally, Hirabah and apostasy. Furthermore, the death penalty should be carried out in accordance with *maqāṣid al-sharī'ah* and justice. In *maqāṣid al-sharī'ah* perspective, the purpose of death penalty should refer to maintain religion (*hiḥf al-dīn*), maintain body or maintain the survival (*hiḥf al-naḥs*), mind (*hiḥf al-aql*), descent (*hiḥf al-nasl*), and maintaining property (*hiḥf al-māl*). While in the perspective of justice, State, on behalf of the law must protect its citizens from legal events that harm society.

□

Perdebatan tentang hukuman mati, hingga kini masih menarik perhatian banyak kalangan. Setidaknya ada dua mainstream dalam hal ini, yaitu orang yang setuju dan menolak diberlakukannya hukuman mati. Bagi yang setuju beralasan bahwa pelanggaran berat terhadap hak hidup, harus diancam hukuman mati sehingga bisa menjadi efek jera, sementara yang menolak berpendapat bahwa hukuman mati merupakan pengingkaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa hak hidup. Hakekat hukuman mati bukanlah pelanggaran hukum, karena penerapan hukuman mati justru ditegakkan dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri. Dalam pandangan hukum Islam, hukuman mati, dapat dilakukan terhadap empat kasus, yaitu yang melakukan zina muḥṣan, membunuh dengan sengaja, ḥirābah dan murtad (keluar dari Islam). Selanjutnya hukuman mati harus dilaksanakan sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah* dan keadilan. Dalam perspektif *maqāṣid* tujuan hukuman mati harus merujuk pada tujuan memelihara agama (*hiḥf al-dīn*), memelihara diri atau menjaga kelangsungan hidup (*hiḥf al-naḥs*), akal (*hiḥf al-aql*), keturunan (*hiḥf al-nasl*), dan memelihara harta (*hiḥf al-māl*). Dalam perspektif keadilan, negara atas nama hukum harus melindungi warganya dari peristiwa-peristiwa hukum yang merugikan masyarakatnya.

Keywords: hukuman mati, *maqāṣid al-sharī'ah*, keadilan

Pendahuluan

Persoalan hukum yang banyak menarik perhatian masyarakat di Indonesia adalah perdebatan mengenai hukuman mati. Hukuman mati yang dieksekusikan kepada para teroris seakan menjadi pertanda bahwa hukuman mati masih eksis di negara Indonesia yang mayoritas berpenduduk Muslim. Sementara hampir 130 negara-negara di dunia telah melakukan moratorium bahkan penghapusan hukuman mati. Oleh karenanya, pembahasan berbagai dimensi hukuman mati dari perspektif keadilan sosial dan hukum menjadi sangat penting. Begitu juga dengan pandangan agama Islam, yang notabene dianut oleh sebagian besar warga negara Indonesia, dimensi hukuman mati menjadi menarik untuk dikritisi lebih detail.¹

Problematika hukuman mati yang berkembang sekarang ini menghasilkan dua arus pemikiran hukum: *pertama*, mereka yang ingin tetap mempertahankannya berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan *kedua*, mereka yang menghendaki penghapusan secara keseluruhan.² Kelompok yang setuju diberlakukannya hukuman mati beralasan, jika secara sadar terpidana melakukan tindakan kriminalnya dan menunjukkan pelanggaran berat terhadap hak hidup sesamanya, maka negara tidak wajib melindungi dan menghormati hak hidup terpidana. Para pelaku kejahatan berat harus diancam hukuman mati sehingga bisa menjadi efek jera. Sedangkan yang menolak hukuman mati beralasan bahwa hukuman yang satu ini merupakan pengingkaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa hak hidup. Apalagi banyak kalangan yang menganggap pidana mati dalam Islam sangat kejam dan hanya merupakan pelampiasan “balas dendam” semata.³ Tulisan ini bermaksud mendeskripsikan tentang hukuman pidana mati dalam perspektif *maqāṣid* dan keadilan.

Hukuman Mati dalam Perspektif Sejarah

Pembahasan hukum pidana adalah sebuah pembahasan yang berkelanjutan (*continuities*), seiring dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu hukum pidana

¹Salah satu buku yang banyak dirujuk umat Islam dalam membahas hukuman mati antara lain karya Audah. ‘Abd al-Qādir ‘Awdah, *al-Tashrī‘ al-Jināī al-Islāmī*, juz I (Beirut: Dār al-Kitāb, t.th.).

²Sebuah penelitian yang dilakukan PBB pada 1988 dan 1996 menyimpulkan bahwa tidak terbukti secara ilmiah bahwa hukuman mati lebih memberi efek jera ketimbang hukuman penjara. Lebih lanjut lihat Roger Hood, *The Death Penalty: A World-wide Perspective* (Oxford: Clarendon Press, 1996), h. 238.

³Baca Moh Rafiuddin, “Pro Kontra Hukuman Mati”, *Suara Merdeka*, 10 Oktober 2007.

berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Begitu juga dengan hukuman mati, telah menjadi hukuman yang mensejarah. Dalam sejarah hukum China, hukuman mati telah diterapkan untuk pidana pembunuhan. Bahkan sejak abad ke-18 SM dalam kode raja Hammurabbi di Babilonia diterangkan lebih detail, hukuman mati diterapkan bagi 25 kejahatan besar yang berbeda, di antaranya sebagai hukuman bagi para pembunuh.⁴

Kerajaan Mesir juga memberlakukan hukuman mati. Hukuman mati diterapkan bagi orang yang melanggar dan mengambil barang milik penguasa. Biasanya eksekusi mati dilaksanakan dengan cara dipalu. Selanjutnya jenis tindak pidana yang diancam hukuman mati berubah-ubah. Misalnya saja di kerajaan Yunani di abad ke-7 SM, hukuman mati berlaku untuk semua tindak pidana. Namun masa-masa selanjutnya jenis tindak pidana yang diancam pidana mati semakin terbatas.

Perjalanan hukuman mati tetap berlangsung hingga munculnya agama-agama besar seperti Kristen, Yahudi dan Islam. Dalam Perjanjian Lama, paling sedikit ada sembilan kategori “kejahatan besar” yang pelakunya dipandang patut dihukum mati, yaitu: 1) membunuh dengan sengaja; 2) mengorbankan anak-anak untuk ritual keagamaan; 3) bertindak sembrono sehingga mengakibatkan kematian orang lain; 4) melindungi hewan yang pernah menimbulkan korban jiwa manusia; 5) menjadi saksi palsu dalam perkara penting; 6) menculik; 7) mencaci atau melukai orang tua sendiri; h) melakukan perbuatan amoral di bidang seksual; serta i) melanggar aqidah atau aturan agama.

Agama Yahudi juga mengatur jenis dan bentuk hukumannya. Ada empat, yaitu hukuman: 1) hukuman rajam; 2) hukuman bakar; 3) hukuman penggal kepala; dan 4) hukuman gantung. Jadi dalam agama Nasrani, paling tidak perjanjian lama dan perjanjian baru tidak menolak hukuman mati.⁵ Sementara, hukum Yahudi menentukan bahwa para pemuja berhala, penghujat, dan pemberontak dirajam dengan batu dan digantung pada sebuah tiang. Mereka dibiarkan mati secara mengerikan karena dipandang sebagai yang terkutuk oleh Allah, kemudian agar bertambah najis, maka mayat mereka segera dikuburkan.

⁴Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 79. Lihat Ruslan Saleh, *Masalah Hukuman Mati* (Jakarta: Angkasa Baru, 1978), h. 31.

⁵Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia...*, h. 64.

Orang Yahudi menggunakan berbagai teknik eksekusi termasuk hukum rajam, hukum pancung, hukum gantung, penyaliban, melempar terpidana dari atas tebing batu dan digergaji. Cara eksekusi paling keji dan diperingati sepanjang sejarah manusia adalah penyaliban Yesus di Bukit Golgotha pada tahun 29 Masehi.⁶ Pada abad ke-7 Sebelum Masehi (SM), eksekusi hukuman mati dilakukan dengan cara yang sangat kejam, seperti disalib, ditenggelamkan di laut, dibakar hidup-hidup, dilempari batu sampai meninggal (hukum rajam), ditombak, dan dimasukkan ke dalam karung berisi anjing, ayam jago, ular berbisa serta beruk. Eksekusi hukuman mati yang paling terkenal dilakukan terhadap filosof Yunani Socrates pada tahun 399 SM dengan menggunakan minuman berisi racun. Ia dituduh melakukan bid'ah dan mempengaruhi kaum muda dengan pikiran-pikiran yang "sesat".⁷

Sejak tahun 1767 terdapat gerakan penghapusan hukuman mati. Sejak muncul gerakan abolisionis, banyak negara yang mengurangi jenis-jenis tindak pidana yang diancam hukuman mati. Di Inggris, misalnya, antara tahun 1823 sampai 1837 sebanyak 100 di antara 222 tindak pidana yang diancam hukuman mati dihapuskan. Di beberapa negara seperti di Eropa dan Amerika, penghapusan hukuman mati menjadi semakin marak berkaitan dengan gerakan penegakan Hak Azasi Manusia.⁸ Di Amerika misalnya di negara bagian Pennsylvania, secara resmi menghapus hukuman mati pada tahun 1834. Pennsylvania adalah negara bagian pertama yang menghapus hukuman mati, demikian pula secara berangsur-angsur pengadilan di Amerika Serikat tidak menerapkan hukuman mati. Namun pada tahun 1994 Presiden Bill Clinton menandatangani *Violent Crime Control and Law Enforcement Act* yang memperluas penerapan hukuman mati di Amerika Serikat. Pada 1996 penerapan hukuman mati diperluas lagi melalui *Antiterrorism and Effective Death penalty Act* yang ditandatangani Clinton.⁹

Begitu juga dengan di Benua Eropa, penghapusan hukuman mati merebak sekitar tahun 1950 hingga 1980 meski secara *de facto* tidak pernah ada pencabutan hukuman mati. Selanjutnya pada 1999 Paus Johannes Paulus II menyerukan peng-

⁶*Ibid*, h. 79.

⁷Endang Suryadinata, "Paradoks Hukuman Mati", dalam <http://www.radartimika.com>, 10 Juli 2011.

⁸Declaration of Human Right, Pasal 3. Untuk melihat kontroversi hukuman mati dan HAM, baca buku Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati* (Jakarta: Kompas Press, 2009).

⁹Andi Hamzah, *Hukum Pidana Mati di Indonesia ...*

hapusan hukuman mati. Seruan itu bersamaan dengan Resolusi Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB yang menyerukan moratorium hukuman mati.¹⁰

Praktek eksekusi hukuman mati di Indonesia beberapa tahun belakangan ini juga sempat memicu perdebatan. Perdebatan tentang hukuman mati itu direpresentasikan oleh LSM (lembaga masyarakat sipil) dengan kelompok-kelompok penegak hukum. Kontras menyebutkan ada dua kelompok pro dan kontra hukuman mati yang mewarnai debat hukuman mati di Indonesia. *Pertama*, kelompok organisasi HAM yang menolak praktek hukuman mati untuk segala bentuk kejahatan. Mereka memandang bahwa hak atas hidup bersifat absolut, sehingga tidak ada kewenangan bagi siapapun termasuk negara untuk menghilangkan nyawa seseorang. *Kedua*, kelompok yang mempertahankan hukuman mati sebagai salah satu alternatif hukuman, karena dianggap masih efektif untuk mengurangi angka kejahatan di Indonesia ini. Kelompok ini biasanya disebut sebagai kelompok dominan yang dipelopori oleh para penegak hukum termasuk pemerintah.

Dalam sebuah acara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa hukuman mati kepada pengedar narkoba, koruptor, dan pelanggar berat HAM meski ditegakkan karena memberikan rasa adil bagi masyarakat. Majelis Ulama Indonesia/MUI juga pernah mengeluarkan fatwa tentang hukuman mati pada acara Musyawarah Nasional MUI yang ke-7 pada tanggal 28 Juli 2005 di Jakarta. Meski fatwa MUI tidak bersifat mengikat tetapi fatwa MUI ini menjadi pendukung bagi terlaksananya hukuman mati di Indonesia.¹¹ Semasa menjabat sebagai Ketua MA, Bagir Manan mendukung eksekusi hukuman mati. Namun menurut Bagir sebaiknya terpidana hukuman mati yang sudah lima tahun divonis hukuman mati, namun belum dilaksanakan, Bagir mengusulkan agar hukumannya diubah menjadi hukuman seumur hidup.

Secara umum hukuman mati yang berlaku di Indonesia didasarkan pada undang-undang dan berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia. Adapun aturan yang memuat ketentuan hukuman mati yaitu: *pertama*, pidana mati dalam KUHP menetapkan ketentuan pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja,

¹⁰Edy Rifai, "Hukuman Mati dari Masyarakat Tradisional hingga Modern", <http://www.kompas.com>, 30 Oktober 2007.

¹¹Topo Santoso, "Perlindungan HAM dalam Hukum Pidana", <http://www.pemantauperadilan.com>, dikunjungi Februari 2009.

diantaranya adalah:¹² 1) Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden); 2) Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang); 3) Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang); 4) Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut); 5) Pasal 340 (pembunuhan berencana); 6) Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati); 7) Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati); 8) Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).

Kedua, pidana mati diluar KUHP. Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengatur ketentuan tentang pidana mati bagi pelanggarnya, yaitu: 1) Pasal 2 UU No. 5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan; 2) Pasal 2 UU No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi; 3) Pasal 1 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak; 4) Pasal 113 UU No. 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom; 5) Pasal 36 ayat 4 sub b UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika; 6) UU No. 4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.

Ketiga, pidana mati dalam Rancangan KUHP. Hukuman mati dalam konsep rancangan KUHP, dikeluarkan dari stelsel pidana pokok dan diubah sebagai pidana pokok yang bersifat khusus atau sebagai pidana *eksepsional* (istimewa). Penempatan pidana mati terlepas dari ketentuan pidana pokok dipandang penting, karena merupakan kompromi dari pandangan yang pro dan kontra hukuman mati. Dalam konsep Rancangan KUHP terdapat beberapa macam tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, antara lain:¹³ 1) Pasal 164 tentang menentang ideologi negara Pancasila; 2) Pasal 167 tentang makar untuk membunuh presiden dan wakil presiden; 3) Pasal 186 tentang pemberian bantuan kepada musuh; dan 4) Pasal 269 tentang terorisme.

¹²Syahrudin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Digitized by USU digital library, ©2003, h. 4. Bisa lihat pula dalam Andi Hamzah, dkk., *Pidana Mati di Indonesia ...*, h. 18-20.

¹³RKUHP 1991/1992.

Dukungan terhadap hukuman mati ternyata tidak hanya dilakukan oleh Indonesia. Sebagian dunia internasional juga masih mengakui eksistensi hukuman mati. Catatan Amnesty internasional mencatat ada 55 negara yang menetapkan hukuman mati sebagai hukuman alternatif. Menurut Amnesty Internasional, sebagaimana dikutip Kontras, pada tahun 2005, terdapat 2.148 orang dieksekusi di 22 negara di seluruh dunia. 94% angka eksekusi mati tersebut terjadi di hanya empat negara, yakni RRC 1.770 orang dieksekusi, Iran mengeksekusi 94 terhukum, sementara Arab Saudi mencatat 86 orang dieksekusi. Negara urutan terbesar keempat pelaksana eksekusi hukuman mati adalah Amerika Serikat, yakni 60 terhukum dieksekusi. Tahun 2006, Amnesty International menyebutkan bahwa 25 negara melakukan eksekusi untuk sekitar 1.591 terpidana. Artinya, jumlah negara yang melakukan eksekusi mati meningkat 10 persen, meski jumlah kasusnya menurun.

Hukuman Mati dalam Perspektif Syari'ah

Dalam istilah bahasa Arab hukuman dikenal dengan kata *'uqubah* yang berarti siksa atau hukuman,¹⁴ yaitu hukuman atas perbuatan yang melanggar ketentuan Shāri' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Sementara dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *punishment*, yang berarti *a penalty imposed on an offender for a crime or wrongdoing*¹⁵ (hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar kejahatan atau melakukan kesalahan). Sedangkan hukuman menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya; atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.¹⁶ Secara istilah, hukuman sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Qādir 'Awdah adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan syara'.¹⁷

Dilihat dari perspektif tujuan, maka tujuan pokok penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam ada dua, yaitu pencegahan (*al-zajru*) dan pengajaran atau pendidikan (*al-tahdhīb*).¹⁸ Pencegahan ialah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan

¹⁴Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1996), h. 952.

¹⁵Victoria Neufeldt, *Webster's New Word Dictionary* (New York: Macmillan Company, 1996), h. 1091.

¹⁶Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 411.

¹⁷'Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tashrī' al-Jināī al-Islāmi*, h. 609.

¹⁸Bandingkan dengan pendapat Ibrahim Husein sebagaimana dikuti murid-muridnya seperti Nadhir Hosein, *KUHP dan Syariat Islam*, dalam www.reformasikuhp.org 7 April 2009.

jarīmah-nya atau agar ia tidak terus menerus melakukannya. Disamping itu juga sebagai pencegahan terhadap orang lain agar ia tidak melakukan perbuatan *jarīmah* yang serupa.¹⁹

Jarīmah atau perbuatan-perbuatan yang mempunyai implikasi hukum dapat berupa pelanggaran terhadap larangan atau meninggalkan kewajiban. Dalam keadaan seperti itu boleh jadi hukuman meninggalkan kewajiban jauh lebih berat, karena tujuan penjatuhan hukuman untuk meninggalkan kewajiban ialah memaksa pelaku untuk mengerjakan kewajiban. Sedangkan untuk mencegah terjadinya *jarīmah*, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa sehingga tujuan hukuman tersebut tercapai. Hukuman tidak boleh lebih dari batas yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman tercapai. Dengan demikian hukuman dapat berbeda-beda terutama pada hukuman *ta'zīr*, hukuman harus disesuaikan dengan bentuk perbuatannya dan kondisi pelakunya. Adapun terkait dengan tujuan *jarīmah* sebagai bentuk pengajaran dan pendidikan adalah bahwa hukuman memiliki tujuan utama yaitu mengusahakan kebaikan terhadap diri pelaku sedemikian rupa, sehingga penjaualan diri manusia terhadap *jarīmah* merupakan kesadaran pribadi dan kebenciannya terhadap *jarīmah*, bukan karena takut akan hukuman.

Hukuman Mati dalam Teks-teks Keislaman

Wahbah al-Zuhaylī membagi hukuman dalam Islam menjadi dua bentuk, yaitu: hukuman akhirat dan hukuman dunia.²⁰ Hukuman akhirat merupakan kehendak Allah SWT. Hukuman akhirat merupakan hukuman yang benar (*ḥaqq*) dan adil (*ʿadl*), dan ia dapat berbentuk azab atau ampunan dari-Nya. Adapun hukuman dunia menurutnya ada dua macam pula, yaitu: *ḥudūd* dan *ta'zīr*.

Ḥudūd adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan bentuknya oleh *Shāri'* dengan *naṣ-naṣ* yang jelas. Hukuman *ḥad* menurut Hanafiyah ada lima macam yaitu, *ḥad zina*, *ḥad qadhaf*, *ḥad sariqah*, *ḥad shurb al-khamr*, dan *ḥad mabuk*. Sedangkan menurut jumhur ulama selain Hanafiyah ada tujuh macam

¹⁹Senada dengan tujuan tersebut, tujuan disyariatkan hukuman terhadap pelanggar ketentuan hukum syara' adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari berbagai bentuk kerusakan (*mafsadat*), menghindari mereka dari kesesatan, mengajak mereka untuk mentaati seluruh perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, dan meredam seluruh bentuk kemaksiatan. Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 1871.

²⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), h. 5297.

yaitu *ḥad zinā*, *ḥad qadhaf*, *ḥad sariqah*, *ḥad shurb al-khamr*, *ḥad ḥirābah*, *ḥad qīṣāṣ*, dan *ḥad riddah*.²¹ Adapun *ta'zīr* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh syara', tetapi bentuk dan ketentuannya diserahkan kepada *waliy al-'amr* (negara) dengan memperhatikan perbedaan waktu dan tempat.²²

Hukuman mati merupakan salah satu alternatif hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana *ḥudūd*. Namun demikian hukuman mati hanya diberikan kepada empat pelaku *ḥudūd*, yakni: *pertama*, pezina *muḥṣan*; Pelaku zina yang sudah kawin (*muḥṣan*) sanksinya adalah dirajam, yakni dilempari batu sampai mati.²³ Hukuman rajam ini disepakati semua ulama, yakni dengan banyaknya hadis yang mengisyaratkan itu.²⁴ Namun yang membedakannya adalah apakah sebelum dirajam pezina muḥson tersebut didera atau tidak.

Menurut jumhur ulama, orang yang harus dihukum rajam itu tidak didera. Sedang menurut al-Ḥasan al-Baṣrī, Ishāq, Aḥmad dan Dāwūd, —sebagaimana dikutip Ibn Rusd— bahwa seseorang yang pernah menikah dan melakukan zina dengan wanita lain maka sanksi hukumnya adalah dijilid kemudian dirajam (dicambuk kemudian dilempari batu).²⁵ Hukuman tersebut dikenakan pada laki-laki dan perempuan. Karena Islam sangat menghargai kehormatan diri dan keturunan, maka sanksi hukum yang sangat keras ini dapat diterima akal sehat. Bukankah secara naluriah manusia akan berbuat apa saja demi menjaga dan melindungi harga diri dan keturunannya? Hukuman rajam ini jika diterapkan, sangat kecil kemungkinannya nyawa terpidana dapat diselamatkan.

Hukuman bagi pezina telah ditentukan oleh al-Qur'an dan Hadis. Bagi pelaku zina *ghayr muḥṣan* (yang belum menikah) didasarkan pada QS. al-Nūr: 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

²¹*Ibid*, h. 5298-9.

²²*Ibid*, h. 5300.

²³Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 32. Lebih jelas bisa dilihat dalam Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, Juz VIII, h. 5364-5366.

²⁴Salah satu hadis Nabi SAW. "Terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku! Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratus kali dan ditinggalkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam dengan batu" (HR. Bukhari Muslim). Lihat Ibn Rusd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Jilid.2 (Maktabah Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah), h. 324.

²⁵Ibn Rusd, *Bidāyat al-Mujtahid...*, h. 326.

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.²⁶

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa pezina *ghayr muḥṣan*, dikenai hukuman dera seratus kali. Hukuman dera adalah hukuman *ḥad*, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Juhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Dengan demikian, hukuman pengasingan termasuk hukuman *ḥad*, dan bukan hukuman *ta'zīr*. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh 'Ubādah ibn Ṣāmit, bahwa: “*Jejaka dengan gadis hukumannya dera (cambuk) seratus kali dan pengasingan selama satu tahun*”. Disamping hadis tersebut, juhur ulama juga beralasan dengan tindakan sahabat seperti Sayidina Umar dan Ali, yang melaksanakan hukuman dera dan pengasingan, sementara sahabat-sahabat yang lain tidak mengingkarinya. Dengan demikian maka hal ini bisa disebut *ijma'*.²⁷

Kedua, pembunuhan sengaja; Pelaku pembunuhan berencana (disengaja),²⁸ atau membunuh orang Islam tanpa hak harus diqisās (dibunuh juga) sebagaimana teks al-Qur'an Surat al-Nisā': 93. Namun Jika ahli-ahli waris (yang terbunuh) memaafkannya, maka pelaku tidak di-qisās (tidak dihukum bunuh) tetapi harus membayar *diyāt* (denda) yang besar, yaitu seharga 100 ekor unta tunai yang dibayarkan pada waktu itu juga.

Ketiga, perampokan (*ḥirābah*); yaitu perampokan atau pengacau keamanan.²⁹ Mengenai *ḥirābah* ulama berbeda dalam mendefinisikannya namun pada intinya sama. Ulama fikih, sebagaimana dijelaskan Wahbah, berbeda pendapat dalam mendefinisikan *ḥirābah*. Menurut Hanafi *ḥirābah* adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan dengan cara menakut-nakuti orang yang lewat di

²⁶QS. al-Nūr: 2.

²⁷Hadits-hadits tersebut di atas penulis kutip dari 'Abd al-Qādir 'Awdah, Jilid II, h. 370 - 80.

²⁸Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VIII, h. 5660-5662.

²⁹Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VI, h. 129-130.

jalan atau mengambil harta, atau membunuh orang tersebut. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, definisi *hirābah* adalah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan dan jauh dari pertolongan (bantuan). Menurut Imam Malik, *hirābah* adalah mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atau tidak. Golongan *Zahīriyyah* memberikan definisi yang lebih umum, dengan menyebut pelaku perampokan sebagai berikut: “Perampok/*muḥārib* adalah orang yang melakukan tindak kekerasan dan mengintimidasi orang yang lewat, serta melakukan kerusakan di muka bumi” Adapun Imam Ahmad dan Syi'ah Zaydiyyah memberikan definisi yang sama dengan definisi yang dikemukakan oleh Hanafiyah, sebagaimana telah disebutkan.³⁰ Hukuman bagi pelaku *jarīmah hirābah* adalah dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya), sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Mā'idah: 33.

Keempat, *pelaku* murtad. *Riddah* dalam arti bahasa adalah kembali dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Dalam Kamus *al-Munawwir* dijelaskan, *riddah* berasal dari kata: *radda, ruddan* yang berarti *dafa'a*, atau *ṣarafa* yang artinya menolak dan memalingkannya.³¹ Adapun makna *riddah* menurut syara' adalah kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, atau dengan ucapan.³²

Landasan hukuman mati untuk orang murtad adalah hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibn Abbas ra. bahwa Nabi SAW bersabda: “Barang siapa menukar agamanya maka bunuhlah ia.”³³ Dalam hadis yang diriwayatkan dari 'A'isyah ra. bahwa Nabi bersabda: “Tidak halal darah seorang Muslim kecuali orang yang membunuh jiwa sehingga karenanya ia harus dibunuh, atau orang yang berzina dan ia *muḥṣan*, atau orang yang murtad setelah tadinya ia Islam.”³⁴ Dua hadis di atas menjelaskan bahwa murtad termasuk salah satu jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Untuk selain empat hal di atas, ada pula jenis *ta'zīr* yang dikenai hukuman mati, misalnya untuk tindak pidana spionase (mata-mata)

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, h. 183. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir; Kamus Arab Indonesia*, h. 485.

³² Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VI, h. 183-184.

³³ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jihad, CD. Hadits Syarif, No. 2794.

³⁴ Imām Ahmad, *Musnad Ahmad*, CD. Hadits Syarif, No. 24611.

dan residivis yang sangat berbahaya.³⁵ Namun karena hukuman mati sebagai hukuman *ta'zīr* ini merupakan pengecualian, maka hukuman tersebut harus dibatasi dan tidak boleh diperluas atau diserahkan kepada hakim, seperti halnya hukuman *ta'zīr* yang lain. Dalam hal ini penguasa (ulil amri) harus menentukan jenis-jenis *jarīmah* yang dapat dijatuhkan hukuman mati.

Dalam hal yang terkait dengan ketentuan eksekusi hukuman mati dalam Hukum Pidana Islam sangat beragam tergantung si pelaku yang akan dieksekusi. Tindak pidana zina *muḥṣan*, para ulama sepakat bahwa hukuman yang dikenakan atas diri pelaku zina *muḥṣan* adalah wajib dirajam sampai mati. Caranya, orang yang berzina tersebut diletakkan di suatu tempat, diikat atau dikubur setengah badannya lalu dilempari batu.³⁶

Adapun untuk tindak pidana pembunuhan berencana (sengaja), para *fuqahā'* sepakat, bahwa wali korban bisa melaksanakan hukuman pembunuhan terhadap pelaku, namun dengan syarat harus dengan pengawasan penguasa, sebab dalam pelaksanaan memerlukan ketelitian dan jangan sampai berlebihan.³⁷ Di kalangan ulama tidak ada kesepakatan mengenai cara atau teknis pelaksanaannya, namun menurut Hanabilah dan pendapat yang sah dari kelompok Hanabilah bahwa, *qisās* pada jiwa harus dilaksanakan dengan menggunakan pedang, baik tindak pidana pembunuhannya dilakukan dengan pedang maupun dengan alat yang lainnya atau bagaimanapun cara atau bentuk perbuatannya. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, orang yang melakukan pembunuhan harus di-*qisās* atau dibunuh dengan alat yang sama dengan yang digunakan untuk membunuh korban dan cara yang digunakannya.³⁸

Tindak pidana *hirābah*, ada dua hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku, yaitu: *pertama*, hukuman mati biasa; Hukuman ini dijatuhkan kepada perampok (pengganggu keamanan) yang melakukan pembunuhan. Hukum ini merupakan hukum *ḥad* dan bukan merupakan hukum *qisās*, oleh karena itu hukuman ini tidak boleh dimaafkan. *Kedua*, hukuman mati disalib. Hukuman ini dijatuhkan apabila perampok melakukan pembunuhan dan merampas harta benda.³⁹ Jadi, hukuman

³⁵Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 158.

³⁶Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, 1980), h. 198.

³⁷Sayyid Sābiq, *ibid.*, h. 308. Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, Juz II.

³⁸Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VI, h. 5685.

³⁹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 150.

tersebut dijatuhkan atas pembunuhan dan pencurian bersama-sama, dan pembunuhan tersebut merupakan jalan untuk memudahkan pencurian harta.

Adapun ketentuan untuk tindak pidana *riddah* (murtad) tidak dijelaskan, namun cara pelaksanaan pidana mati dalam Islam ada dua pendapat: *pertama*, pendapat Abu Hanifah bahwa pidana mati dilaksanakan dengan jalan memenggal leher dengan pedang, atau senjata semacamnya. *Kedua*, pendapat Syafi'i dan Maliki bahwa pidana mati dilaksanakan dengan berbagai cara, tapi harus mempunyai pembatasan.

Nilai-nilai Keadilan dalam Hukuman Mati

Pro kontra tentang pemberlakuan hukuman mati di Indonesia tidak pernah akan selesai, mengingat perbedaan cara pandang dalam melihat hukuman mati. Namun pada tulisan ini, penulis tidak bermaksud menyelesaikan pro-kontra. Sebaliknya tulisan ini bermaksud mengungkap nilai-nilai keadilan yang menjadi pokok persoalan pada perdebatan dalam pro-kontra hukuman mati.

Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori mengenai tujuan pidanaaan, antara lain, teori *absolut* (teori pembalasan), teori *relatif* (teori prevensi) dan teori *gabungan*. Teori absolut (pembalasan) menyatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Teori pembalasan ini pada dasarnya dibedakan atas corak subjektif dan objektif. Corak subjektif, pembalasannya ditujukan pada kesalahan si pembuat yang tercela, sedangkan corak objektif, pembalasannya ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan.⁴⁰

Teori relatif (prevensi) memberikan dasar dari pidanaaan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan dari pidanaaan adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sedangkan teori gabungan mendasarkan pada jalan pikiran bahwa hukuman atas tindak pidana hendaknya didasarkan kepada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada.⁴¹

⁴⁰Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 44-45.

⁴¹*Ibid.*, 45.

Kasus hukuman mati, dimana Indonesia masuk pada 55 negara yang masih memberlakukan hukuman mati, hukuman mati menjadi salah satu pilihan hukuman. Bagi para pakar hukum Indonesia, hukuman mati memiliki nilai-nilai universal yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), karena pelaksanaan hukuman mati merupakan perintah undang-undang, sehingga masuk kategori alasan penghapusan pidana pembenar (*wetterlijk voorshrift*).⁴² Dengan demikian sebenarnya membunuh, merajam, melukai bahkan menahan dalam kondisi normal merupakan perbuatan yang melanggar HAM, namun karena dilakukan atas perintah undang-undang maka perbuatan tersebut sah demi hukum.

Hukuman mati bukanlah semata sebagai pembalasan bagi pelaku tindak pidana berat, namun juga sebagai upaya menjaga dan menegakkan HAM. Konsep *hifz al-nafs* sebagaimana dikenal dalam *uṣūl al-fiqh*, berarti menjaga jiwa seseorang dari tindakan yang akan menghilangkan nyawa atau kehormatan seseorang. Dalam literatur-literatur Arab Islam, istilah HAM sebagaimana pengertian kontemporer belum dikenal, bahkan tidak termasuk “sesuatu yang dipikirkan” oleh peradaban Arab maupun peradaban-peradaban lainnya.⁴³ Istilah *al-ḥuqūq al-insān al-asāsī* yang dikenal dalam fikih modern,⁴⁴ belum dikenal pada generasi awal. Istilah ini muncul belakangan setelah terjadi kontak Islam dengan Barat pada awal abad ke-20. Kendati demikian, materi dan substansi HAM telah menjadi bahasan *fuqahā'*, dengan konsep dan istilah tersendiri sesuai dengan khazanah intelektual yang dimilikinya.

Di antara konsep yang relevan dengan HAM adalah rumusan *fuqahā'* tentang *al-ḍarūriyyat al-khamsah* atau biasa dikenal dengan *maqāṣid al-shar'ī*. Berdasarkan analisis *fuqahā'*, bahwa tujuan syariat adalah memelihara kebebasan beragama (*hifz al-dīn*), memelihara diri atau menjaga kelangsungan hidup (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-amwāl*).⁴⁵ Pemaknaan *al-ḍarūriyyat al-khamsah* ini dalam perspektif HAM dimaknai sebagai berikut: 1) *Hifz al-dīn*, berarti hak untuk beragama dalam berkepercayaan, serta mengamalkan ajaran sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Selain itu berarti

⁴²Pasal 50 KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan UU tidak dipidana. Baca Chainur al-Rasyid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

⁴³ Muhammad Abed al-Jabiri, *HAM antara Partikularisasi dan Universalitas dalam Syura: Tradisi, Partikularitas dan Sekularitas* (Yogyakarta, LKIS, 1997), h. 196.

⁴⁴Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 9.

⁴⁵al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Shar'ah* (Kairo: Muṣṭafā Ahmad, t.th.).

pula bahwa setiap orang berkewajiban memelihara dan melindungi hak orang lain untuk beragama dan berkepercayaan sesuai dengan pilihannya; 2) *Hifz al-'aql* berarti hak untuk memelihara dan mengembangkan akal pemikiran. Termasuk dalam pengertian ini adalah hak memperoleh pendidikan, serta hak mendapatkan dan mengekspresikan hasil pendidikan serta hak mendapatkan perlindungan atas berbagai hasil karya dan kreativitas intelektual lainnya; 3) *Hifz al-nafs*, adalah hak untuk mendapatkan perlindungan keselamatan jiwa, ini berarti bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan memperoleh kehidupan yang layak, mendapatkan jaminan kesehatan, keamanan dan kesejahteraan; 4) *Hifz al-nasl wa 'l-'ird*, berarti hak untuk berkeluarga, hak memperoleh keturunan (reproduksi), hak bertempat tinggal yang layak, serta hak memperoleh perlindungan kehormatan; 5) *Hifz al-māl*, adalah hak untuk memperoleh usaha dan upaya yang layak, memperoleh jaminan perlindungan atas hak miliknya dan kebebasan mempergunakannya untuk keperluan dan kesejahteraan hidupnya.

Dalam menerapkan hukuman mati juga melalui proses hukum acara yang teliti. 'Awdah mensyaratkan tiga hal yang harus diperhatikan dalam memutuskan hukuman: *pertama, ruku' al-sharī* (legalitas), *kedua, ruku' al-maddī* (perbuatan pidana), dan *ketiga, ruku' al-adabī* (kondisi pelaku).⁴⁶ Dengan demikian apabila hukum acara hukuman mati memenuhi tiga kriteria yang disyaratkan dalam Hukum Pidana Islam di atas, maka pelaku kejahatan demi hukum harus dikenai hukuman mati.

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman mati bukanlah pelanggaran hukum, karena penerapan hukuman mati ditegakkan dalam rangka melindungi lembaga-lembaga kehidupan. Hidup ini merupakan hak asasi bagi setiap orang, maka negara atas nama hukum melindungi warganya dari peristiwa-peristiwa hukum yang merugikan masyarakatnya.

Hukuman mati dalam Islam dapat dilakukan terhadap empat perbuatan, yaitu yang melakukan zina *muḥṣan*, membunuh dengan sengaja, *hirābah*, dan murtad (keluar dari Islam). Dalam hukum Islam juga dikenal hukuman mati sebagai sebuah *ta'zīr* yaitu apabila hukuman mati tersebut dikehendaki oleh umum, misalnya untuk spionase (mata-mata) dan residivis yang sangat berbahaya.[a]

⁴⁶ Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tashrī' al-Jinā'ī*, Jilid II, h. 380.

DAFTAR PUSTAKA

- Aḥmad, Imām, *Musnad Aḥmad*, CD. Hadits Syarif.
- ‘Awdah, Abd al-Qādir, *al-Tashrī’ al-Jinā’ī al-Islāmī, Muqāranan bi ‘l-Qānūn al-Waḍ’ī*, Juz I, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1994.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā’īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, “Jihad”, CD. Hadits Syarif.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. 6, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Darmaputera, Eka, “Hukuman Mati Pro-Kontra”, *Sinar Harapan*, 4 Oktober 2003
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Hamzah, Andi dan A Sumanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Hood, Roger, *The Death Penalty: a World-wide Perspective*, Oxford: Clarendon Press, 1996.
- Husein, Syahrudin, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Digitalized by USU digital library, ©2003
- al-Jābirī, Muḥammad ‘Abed, *HAM Antara Partikularisasi dan Universalitas dalam Syura: Tradisi, Partikularitas dan Sekularitas*, Yogyakarta, LKIS, 1997.
- Lubis, Todung Mulya dan Alexander lay, *Kontroversi Hukuman Mati*, Jakarta: Kompas Press, 2009.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Neufeldt, Victoria, *Webster’s New Word Dictionary*, New York: Macmillan Company, 1996.
- Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Rafiuddin, Moh, “Pro Kontra Hukuman Mati”, *Suara Merdeka*, 10 Oktober 2007.

- al-Rasyid, Chainur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Rushd, Ibn, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Jilid II, Maktabah Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- Rushd, Ibn, *Bidāyat al-Mujtahid, Analisa Fikih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Kuwait: Dār al-Bayān, t.th.
- Saleh, Ruslan, *Masalah Hukuman Mati*, Jakarta: Angkasa Baru, 1978.
- al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*, Kairo: Muṣṭafā Aḥmad, t.th.
- Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- al-Zuhaylī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VI & VIII, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Internet:

- Hosein, Nadhir, "KUHP dan Syariat Islam", dalam www.reformasikuhp.org, 7 April 2009.
- Rifai, Edy, "Hukuman Mati dari Masyarakat Tradisional hingga Modern", dalam www.kompas.com, 30 Oktober 2007.
- Santoso, Topo, "Perlindungan HAM dalam Hukum Pidana", dalam <http://pemantauperadilan.com>.
- Suryadinata, Endang, "Paradoks Hukuman Mati", dalam <http://radartimika.com/10-7-11>.

